

Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional

Parningotan Malau

Universitas Riau Kepulauan



Pmalau0707@gmail.com

Abstract

Forced defense is the right of everyone in protecting themselves from crime. The purpose of this research is to look again at the contents of articles 49, 34 and 43 of the Criminal Code as a comparison of the contents and forms of defense regulated in law. This research method is a descriptive and qualitative approach, the data sources in this study are primary and secondary, namely from books, newspapers and journals as supporting data. The results of this study are that there is a connection between Article 49 of the Criminal Code and Article 43 of the Criminal Code, namely when there is a threat from outside or from within, it is necessary to defend self-respect, in order to maintain safety

Keywords: National Criminal Law, Criminal Law, Pasal 49 KUHP

Published by
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2747-1667

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala tindakan atau perbuatan seseorang haruslah didasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seseorang hendak melakukan "pembelaan terpaksa" dan "pembelaan terpaksa yang melampaui batas", maka untuk lepas (sebagai alasan penghapus pidana) maka harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kita Undang-Undang Hukum (KUHP, W.v.S Ned). Kedua ketentuan ini juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Nasional (RUU September 2019) dengan bunyi dan tata bahasa Indonesia yang lebih baik (sesuai ejaan bahasa Indonesia), serat lebih jelas (termasuk dalam bagian penjelasannya), namun dalam pasal yang berbeda.(Nurhadi, 2020)

Pada Pasal tersebut "Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan *pembelaan terpaksa* untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu", dan dalam pasal 49 ayat (2) dikatakan, "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas*, yang langsung disebabkan oleh *keguncangan jiwa yang hebat* karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana". Sedangkan dalam Pasal 34 RUU KUHP Nasional dinyatakan, "Setiap orang yang *terpaksa* melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena *pembelaan* terhadap serangan atau ancaman serangan *seketika* yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan,

atau harta benda sendiri atau orang lain", dan kemudian pada Pasal 43 menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan *seketika* yang melawan hukum, tidak dipidana". Akan tetapi tanpa memperhatikan bunyi dan tata bahasa yang terdapat dalam KUHP dan RUU KUHP Nasional terkait alasan penghapusan pidana, pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 34 merupakan alasan pembenaran yang menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operatur idem in civilibus*, yang berarti, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman. (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 276) Sedangkan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 43 Nasional pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pema'af. (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 272).

Kemudian kaitan dengan pasal 43 KUHP baru menjelaskan bahwa "Siapa pun yang melakukan pertahanan paksa lintas batas dengan serangan yang tidak sah atau ancaman serangan langsung, yang secara langsung disebabkan oleh guncangan mental yang parah, tidak akan dihukum" kedua pasal diatas memiliki kaitan yang sangat penting untuk semua orang ketahui agar supaya segala bentuk kekerasan apapun tidak dibenarkan dan akan diproses sesuai hukum dan pasal diatas.

Apakah pelaku kemudian dihukum sebagai ancaman tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan dalam melakukan kejahatan. (Roy R Tabaluyan, 2015) Karena asas tanggung jawab dalam hukum pidana tidak boleh dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder culpation: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis, tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. KUHP tidak menggunakan rasa bersalah. Di sana, siapa pun yang melanggar peraturan akan didenda atau disita. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1(3) UUD 1945, sehingga kegiatan atau aktivitas seseorang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya aturan atau undang-undang mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Bab IV yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang mendukung demokrasi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang mendukung semua hak asasi manusia yaitu hak warga negaranya, maka negara harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya guna mewujudkan hak seluruh warga negara.

Dari beberapa penjelasan diatas penting untuk peneliti sampaikan kepada publik bawah penerapan kedua pasal tersebut belum banyak diketahui masyarakat Indonesia, sehingga banyaknya pelaku kejahatan yang mereka lakukan karena kurang pemahannya hukum serta sosialisasi di kalangan masyarakat umum. Sementara itu permasalahan dalam penelitian ini mengkaji ulang dan melakukan perbandingan antara kedua pasal pembelaan terpaksa untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan penguatan terhadap hukum tindak pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran hukum kepada semua khal yang layak tentunya sebagai bangsa Indonesia semua dapat mematuhi hukum yang berlaku

METODE

Penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*library research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber bacaan, baik buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya. (Sutrisno Hadi, 1990) Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kritis-analitis. Oleh karena itu, penulis dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana Pembelaan Terpaksa Pasal 49 KUHP dan Pasal 43 KUHP Baru. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan ini secara maksimal, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku serta jurnal ilmiah tentang hukum terkait pasal pembelaan terpaksa. Sedangkan aturan lain seperti pasal baru lain yang berkaitan dengan Pembelaan Terpaksa diposisikan sebagai pendukung (sekunder) dalam penelitian ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait studi komparasi Pembelaan Terpaksa Pasal 49 KUHP dan Pasal 34 jo. Pasal 43 KUHP Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelaan Diri Pasal 49 KUHP

Indonesia adalah negara hukum, yaitu tindak pidana. Dalam bahasa Belanda yang berarti hukum pidana, disebut (KUHP). (Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, 2021) Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*). Dalam penulisan ini, pembelaan diri luar biasa akan menjadi fokus utama yang akan dibahas. Sementara itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal (1) Mengatur tentang pembelaan diri berbunyi: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu." Sedangkan ayat (2) Mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana." Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:

- 1) serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
- 2) serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- 3) pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum. (Putri Salsabila Mutiara Anandiza, 2021)

Sementara dalam Pasal 49 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan ada dua poin yaitu :

- 1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. (KUHP 341 dst.)(Tim Yuridis.Id, 2023)

Pasal ini digunakan sebagai dalih, bukan alasan pembenar suatu perbuatan melawan hukum, tetapi seseorang yang terpaksa melakukan suatu kejahatan dapat diampuni karena melanggar yang mendahului perbuatan itu.(Roy R Tabaluyan, 2015) Hal yang membedakan kedua pertahanan ini adalah bahwa pertahanan diri yang luar biasa melibatkan guncangan yang sangat besar. Berdasarkan interpretasi gramatikal, gangguan jiwa berat adalah keadaan pikiran atau seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan guncangan yang menimbulkan rasa takut, gelisah, rasa tidak aman, rasa cemas yang ekstrim. (parah), mengarah kesituasi gangguan atau mental.(Wardhana, 2015)

Untuk menentukan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya dapat dilakukan dengan melihat keadaan dan dengan melihat perbuatan dan kejiwaan pelakunya. Dengan pertahanan diri yang luar biasa, tindakan yang melampaui batas menimbulkan kejutan besar bagi jiwa. Perbuatan tersebut tetap dianggap melawan hukum, tetapi tidak karena keterkejutan adalah alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa, sehingga tidak dipidana karena tidak bersalah. Oleh karena itu, pertahanan paksaan lintas batas menjadi dasar dalih pemaaf yang menghilangkan rasa bersalah orang tersebut.(Roy R Tabaluyan, 2015)

Dalam menentukan bahwa suatu peristiwa adalah pembelaan diri, penegak hukum harus meninjau kronologi kejadian secara individual, dengan mempertimbangkan unsur pembelaan diri yang disyaratkan oleh hukum dalam peristiwa tersebut. Keseimbangan antara yang dilindungi oleh penyerangan dan kepentingan yang dilanggar oleh pembela, atau keseimbangan antara jenis yang akan ditempuh dan jenis penyerangan yang diterima. Jika ada cara lain untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman, tidak dapat dilakukan dengan memilih cara yang paling berat dengan mengorbankan nyawa.(Wenly Dumgair, 2016)

Oleh karena itu, batas pertahanan harus dilampaui. Batas pertahanan terlampaui ketika, setelah menyelesaikan pertahanan yang sebenarnya, orang tersebut penyerang meskipun itu sendiri telah berakhir. Dapat disimpulkan bahwa pertahanan paksa lebih menekankan pada pembelaan atau pembelaan diri yang dilakukan seseorang ketika menghadapi ancaman. Batas pertahanan terlampaui jika orang tersebut terus setelah akhir pertahanan yang sebenarnya, meskipun serangan penyerang telah berakhir. Dalam pertahanan diri yang luar biasa, batas pertahanan diri justru dilampaui oleh keadaan syok jiwa. Kejelian aparat kepolisian dalam menerapkan ketentuan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, karena ketentuan ini merupakan perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berwenang melakukan tindakan pembelaan diri tertentu.

Kaitan Pembelaan Terpaksa Pasal 34 Bersama KUHP

Kitab yang baru turut dicantumkan soal perbuatan terlarang yang terpaksa dilakukan seseorang untuk tujuan membela diri terhadap serangan atau ancaman. Menurut Pasal 34, barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang untuk membela diri

dari penyerangan atau ancaman tidak akan dipidana. Sebagai informasi, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tidak dipidana, jika perbuatan itu dilakukan untuk membela diri terhadap serangan atau karena adanya ancaman serangan yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta milik sendiri. atau orang lain".

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 di atas, ada beberapa syarat untuk keadaan luar biasa agar orang yang melakukan perbuatan diantaranya yaitu :

- 1) Serangan atau ancaman serangan yang melanggar harus segera terjadi,
- 2) Pertahanan terjadi karena tidak ada cara lain (prinsip subsidiaritas) untuk mencegah penyerangan,
- 3) Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan tertentu yang terbatas, yaitu kepentingan hukum sendiri atau pihak ketiga, kehormatan menurut kesusilaan atau terhadap harta benda,
- 4) Keseimbangan antara pertahanan dan serangan yang diterima (*proporsionalitas*). (Hidayah, 2022)

Sementara itu, Pasal 42 KUHP juga menyatakan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tidak dipidana karena dua alasan. "Tidak setiap penjahat dihukum karena: dengan kekuatan yang tak tertahankan atau dipaksa oleh ancaman, tekanan atau paksaan yang tidak dapat dihindari," kata Pasal 42 KUHP. Hal yang sama juga di pasal 43 KUHP dengan nada berikut; "Siapa pun yang melakukan pembelaan diri secara paksa di luar batas yang secara langsung disebabkan oleh gangguan mental yang serius sebagai akibat dari serangan yang tidak sah atau serangan yang akan segera terjadi tidak akan dihukum," kata Pasal 43 KUHP. Sekadar informasi, undang-undang pidana tersebut telah disetujui dalam sidang paripurna FREP pada Selasa, 6 Desember 2022.

Pembelaan Terpaksa Pasal 43 KUHP Baru

Sementara, dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023, pembelaan terpaksa diatur di pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 43 UU 1/2023. Penjelasannya, menentukan bahwa syarat pembelaan terpaksa adalah: harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika; pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan; pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (*proporsionalitas*). Adapun, syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Penjelasan adalah: pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika. (Dian Dwi Jayanti, 2023)

Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (*Noodweer*) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur di dalam: bahwa menurut Pasal 49 KUHP, seseorang yang melakukan pembelaan diri terpaksa membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan moral atau kehormatan dirinya atau orang lain tidak dihukum karena merupakan serangan atau ancaman suatu menyerang dalam jarak dekat yang melanggar hukum. Pembelaan diri lintas batas yang disebabkan langsung oleh guncangan mental yang parah akibat serangan atau

ancaman serangan tidak dipidana. Sebaliknya, menurut pasal 34 UU 1/2023, tidak seorang pun yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk membela diri terhadap serangan atau karena adanya ancaman serangan seketika, yang hukum mengatakan melawan diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta milik sendiri, atau orang lain. Dari penjelasan diatas bahwasanya pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP, pasal 34 KUHP baru serta pasal 43 KUHP ada hunganya dan saling berkaitan sebagai penguat isi penjelasan hukum bawah pembelaan di luar ataupun didalam untuk membela diri dari kejahatan sebagai bentuk pertahan hukum untuk melindungi.

KESIMPULAN

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*). Menurut Pasal 34 KUHP, barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang untuk membela diri dari penyerangan atau ancaman tidak akan dipidana. Pada pasal 43 bahwa tidak seorang pun yang membela diri dengan kekerasan di luar ambang gangguan mental serius telah secara langsung disebabkan oleh serangan yang melanggar hukum atau ancaman serangan yang akan segera terjadi.

REFERENSI

- Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, I. M. W. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BEGAL ATAS*. 2(1), 1-7.
- Dian Dwi Jayanti. (2023). *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapusan-pidana-lt51bd53f7b6b00#!>
- Hidayah, E. (2022). *KUHP Baru: Melakukan Perbuatan Terlarang untuk Membela Diri Tak Dipidana, tapi Ada Syaratnya*. Fikiranrakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015950127/kuhp-baru-melakukan-perbuatan-terlarang-untuk-membela-diri-tak-dipidana-tapi-ada-syaratnya?page=2>
- Nurhadi, S. (2020). FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019). *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 1(1), 60-70.
- Putri Salsabila Mutiara Anandiza. (2021). *Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LBH Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Roy R Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 6(6), 26.
- Sutrisno Hadi. (1990). *Metodologi Resech*. Andi Offiset.
- Tim Yuridis.Id. (2023). *Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yuridis.Id Sumber Informasi Hukum. <https://yuridis.id/pasal-49-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Wardhana, A. B. (2015). Makna Yuridis Kegocongan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Wenly Dumgair. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, 5(5).

Copyright Holder :

© Parningotan Malau (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

